

PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Hak Asuh Anak antara:

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, Purwosari, Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kasbiyanto, S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kasbiyanto, S.H. & Rekan, Jl. Samodra No. 94 Bulukerto Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 1035/Reg.K/2024/PA.Sor tanggal 20 Maret 2024 dengan domisili elektronik pada alamat email: kasbiyanto20@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING I, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi** sekarang **Terbanding I**;

TERBANDING II, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bandung,

dahulu **Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi** sekarang **Terbanding II**.

Dalam hal ini Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi memberikan kuasa kepada Dadang Sukmawijaya, S.H., M.H., advokat pada Kantor Firma Hukum Dadang Sukmawijaya, S.H. dan Rekan, berdomisili hukum di Jalan Demak No. 5, Antapani, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 1140/Reg.K/2024/PA.Sor tanggal 28 Maret 2024 dengan domisili elektronik pada alamat email: sukumawijayadadang@gmail.com, dahulu sebagai **Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi** sekarang **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 7 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama xxx berada **di bawah asuhan/hadhanah Penggugat II** sebagai nenek kandung;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama xxx kepada Penggugat II dengan tetap memperhatikan hak-hak anak tersebut;
4. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak petitem angka 2 gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat selainnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi.

Bahwa saat putusan diucapkan dihadiri oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding I dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding II masing-masing pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Maret 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 21 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemanding/Tergugat;
2. Memutus sendiri dengan Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Pemanding/Tergugat untuk seluruhnya;
3. Memutus sendiri dengan Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Relative Pemanding/Tergugat untuk seluruhnya;

4. Membatalkan putusan Sela Pengadilan Agama Soreang dengan nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor diucapkan dalam sidang terbuka dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 secara elektronik;

Dalam pokok perkara:

Dalam Konvensi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding/Tergugat;
2. Memutus sendiri dengan Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 02 Oktober 2023;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Soreang dengan nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor diucapkan dalam sidang terbuka dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 secara elektronik;

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding/Tergugat;
2. Memutus sendiri dengan menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang perkara nomor :6125/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 02 Oktober 2023
3. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Soreang dengan nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor diucapkan dalam sidang terbuka dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 secara elektronik;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Para Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 28 Maret 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 28 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor : 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor Tertanggal 7 Maret 2023;
2. Menetapkan anak yang bernama xxx berada di bawah asuhan/ hadhanah Penggugat II sebagai nenek kandung;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama xxx kepada Penggugat II dengan tetap memperhatikan hak-hak anak tersebut;
4. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak petitum angka 2 gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat selainnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada PEMBANDING/TERGUGAT.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik pada hari Senin, tanggal 1 April 2024;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soreang telah melaksanakan pemberitahuan pelaksanaan *Inzage* secara elektronik kepada Pembanding dan Para Terbanding masing-masing pada hari Senin, tanggal 22 April 2024;

Bahwa Pembanding dan Para Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) masing-masing pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar melalui aplikasi ecort di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 20 Mei 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 121/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Para Terbanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa persyaratan kuasa hukum tersebut ternyata persyaratan-persyaratan telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum Pembanding dan Para Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Maret 2024 dan pada saat pembacaan putusan perkara yang dimohonkan banding *a quo* pada tanggal 7 Maret 2024 dihadiri oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding secara elektronik, karenanya permohonan banding tersebut diajukan berada dalam masa tenggang waktu banding (hari ke 14 kalender) dan pengajuannya dilakukan sesuai prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan

Persidangan di Pengadilan Secara Eelektronik, karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Agama Soreang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya meskipun tentu tidak semua keberatan-keberatan tersebut ditinjau satu persatu, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Yusuf Achmad, S.Ag., M.H. namun tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, karenanya proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangan materi perkara sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Para Terbanding dengan mendalilkan Pengadilan Agama Soreang tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Para Terbanding baik secara absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding tersebut, Pengadilan Agama Soreang telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 8 Desember 2023, Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1445 Hijriah yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan apa yang telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang khususnya terhadap eksepsi absolut, sedangkan terhadap eksepsi relatif, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan bahwa "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini;
- Bahwa Hukum Acara yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 antara lain adalah tata cara pengajuan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) dan pengajuan cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1), sehingga gugatan hak asuh anak harus tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata dalam hal ini HIR;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri (dibaca Pengadilan Agama), harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau wakilnya menurut Pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri (dibaca Ketua Pengadilan Agama) di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya;

- Bahwa sebagaimana gugatan Para Terbanding, Pembanding bertempat kediaman di Desa Purwosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya, Pembanding telah mengajukan bukti surat bertanda T.1, T.2, T.4 dan T.5 yang kesemuanya menerangkan bahwa Pembanding bertempat kediaman di Desa Purwosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa sesuai pendapat Yahya Harahap yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding “rasio penegakan patokan *actor sequitur forum rei* atau forum domisili bertujuan untuk melindungi Tergugat. Siapapun tidak dilarang menggugat seseorang, tetapi kepentingan Tergugat harus dilindungi dengan cara melakukan pemeriksaan di PN (dibaca di PA) tempat tinggalnya, bukan di tempat tinggal Penggugat. Kalau patokannya tempat tinggal Penggugat dapat menimbulkan kesengsaraan dan kesulitan kepada Tergugat apabila tempat tinggal Penggugat jauh dari tempat tinggal Tergugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka eksepsi relatif yang diajukan oleh Pembanding dinilai cukup beralasan dan oleh karenanya eksepsi Pembanding dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi relatif Pembanding dikabulkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa Pengadilan Agama Soreang tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Para Terbanding dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Agama Soreang harus dibatalkan dan untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan dan gugatan Para Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang digugat dalam rekonvensi berhubungan erat atau mempunyai koneksitas dengan gugatan konvensi

(pokok perkara) yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima pula;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 7 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syaban 1445 Hijriyah dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Soreang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut secara relatif;
3. Menolak eksepsi Tergugat untuk selainnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat I/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II/Tergugat II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H.

Panitera Pengganti

H. Usman Baehaqi, S.H.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

